# 医乳腺素 化二氯化甲二唑胺 机铁工 化电压器 PEMERINTAH KOTAMADYA DARKAH TINGKAT II

#### MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 10 TAHUN 1983

#### TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 1979 TENTANG LUIN USAHA PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- . MENIMEANG : Bahwa, dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Keputus an Menteri Pertanian Nomor: 134/Kpts/Um/3/1980 tanggal 3 Maret 1980 tentang Perubahan besarnya uang retribusi dan beaya administrasi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras, maka dipandang perlu untuk merubah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II -
  - Mojokerto Nomor 2 tahun 1979 tentang Ijin Usaha Peng gilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras dan menuang kan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

the control of the body and the will be

- MENG INGAT: 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentuk an Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Per aturan Umum Retribusi Daerah ;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 temtang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras ;
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

7. Keputusan Fenteri Pertanian Aomor : 134/kpts/Um/3/1980 tentang Perubahan pesarnya uang retribusi dan
beaya administrasi Perusahaan Penggilingan Padi, -Huller dan Penyosohan Beras.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan takyat Daerah Kotamadya Daerah -Tingkat II Mojokerto.

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PEHATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 1979 TENTANG
LI IN USAHA PENGGILINGAN PADI, HULLER
DAN PENYOSOHAN BERAS.

### Pasal ]

Bahwa ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya - Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 tahun 1979 tanggal 10 Januari-1979 tentang Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan - Beras, Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun - 1979 Seri B pada tanggal 12 Desember 1979 Nomor : 5/B, diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 3 ditambah ayat baru yaitu ayat (3) dan harus dibaca sebagai berikut :
  - (3) Ijin Usaha hanya dapat diberikan kepada :
    - a. Warga Negara Indonesia ;
    - b. Badan Hukum Indonesia bermodal Indonesia.
- B. Pasal 5 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Atas pemberian ijin usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, yang bersangkutan dikenakan retribusi, sebesar Mp. 5.000,-- ( lima ribu rupiah ) ditambah untuk setiap tahunnya, sebesar Mp. 500,-- (lima ratus rupiah) bagi penggunaan tiap daya kuda mesin penggerak (PK).

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Mojokerto, 29 September 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap/ttd.

Cap/ttd.

S.EFFENDI

H.R. MOCH. SAMIOED IN, B.A.

NIP. 510007573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Januari 1984 Nomor : 24/P tahun 1984.

> A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah / Daerah

Cap / ttd.

Drs. SOEPRAPTO NIP. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1984 Seri B pada tanggal 3 Pebruari 1984 Nomor: 2/B.

> A.n. WALIKOTAMADYA KEPATA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

> > Sekretaris Kotamadya

Cap/ttd.

Drs.SLAMET HARIJADI NIP.010016425